



P E N E T A P A N
Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Tomi Jipisa;
Tempat tanggal Lahir : Koto Tengah, 06 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Baru Srimenanti;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 18 Oktober 2022 Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Oktober 2022 di bawah Register Perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dalam hal ini hendak mengajukan permohonan Penetapan Nama melalui Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dalil – dalil atau alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Tomi Jipisa lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juni 1993 sesuai KUTIPAN akta kelahiran Nomor 1572-LT-14102022-0001 (Foto Copy Terlampir)

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 005,9006,IV, 2018 pada tanggal 12 April 2018. Pemohon bernama Tomi Jipisa lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juni 1993.
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor 1572071505180003. Pemohon bernama Tomi Jipisa lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juni 1993 yang beralamat di Desa Baru Srimenanti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
4. Bahwa pada tanggal 07 September 2012. Pemohon telah membuat paspor dari nomor paspor A3346261 menjadi nomor paspsor baru. Paspor A3346261 yang bernama Wawan Kurniawan lahir Koto Tengah tanggal 24 April 1995 berangkat ke Malaysia untuk berkunjung silaturahmi dengan keluarga.
5. Bahwa pada saat membuat passport yang bernomor A3346261 pemohon menempuh jalur alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak.
6. Bahwa pemohon ingin mengsahkan/ mengganti nama pemohon tertulis di passport pemohon atas nama Wawan Kurniawan lahir Koto Tengah tanggal 24 April 1995 menjadi Tomi Jipisa yang lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juni 1993.
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat saksi-saksi dipersidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan utian-uraian tersebut diatas,, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh/ hakim yang mengadili permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penerapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan identitas berupa Nama, Tempat dan Tahun lahir pemohon yang tertulis didalam dokumen;
 - a. KTP, NIK 1572020606930001 tertulis atas nama Tomi Jipisa yang lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juni 1993
 - b. Passport Nomor A334626 tertulis atas nama Wawan Kurniawan lahir Koto Tengah tanggal 24 April 1995
- Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama Tomi Jipisa yang lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juni 1993.
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan Salinan penetapan pemohon satu orang yang sama ke kantor imigrasi Kerinci untuk mengurus passport
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1572020606930001 atas nama Tomi Jipisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 30 September 2022 diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-14102022-0001 atas nama Tomi Jipisa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1572071505180003 atas nama Kepala Keluarga Tomi Jipisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/9006/IV/2018 antara Tomi Jipisa dan Anelia Yusella yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Bukit tanggal 13 April 2018, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor A 3346261 atas nama Wawan Kurniawan, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-110, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/395/KDs.SM/X/2022 atas nama Tomi Jipisa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Srimenanti pada Oktober 2022, diberi tanda bukti P-7
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Srimenanti Nomor 140/405/KDs.SM/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa data atas nama Tomi Jipisa yang disebut adalah orang yang sama dengan yang di paspor atas nama Wawan Kurniawan dengan No Paspor A3346261, diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sedangkan P-7 dan P-8 merupakan asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Agung Kurniawan**, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Srimenanti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa sejak dulu Saksi mengenal Pemohon dengan nama Tomi Jipisa;
- Bahwa nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain adalah Tomi Jipisa;
- Bahwa nama dan identitas yang tertera di Paspur milik Pemohon berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain;
- Bahwa nama tersebut berbeda karena pada saat pengurusan Paspur, Pemohon dibantu oleh calo;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Tomi Jipisa;
- Bahwa Pemohon dulu pernah memiliki paspor atas nama Wawan Kurniawan yang Pemohon buat untuk keperluan pergi ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspur Pemohon untuk keperluan pergi ke Malaysia, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspur dan identitas lain berbeda yang mana dalam sistem data imigrasi sidik jari dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda sehingga muncul penolakan dari pihak imigrasi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Rosa Epeni**, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Srimenanti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa sejak dulu Saksi mengenal Pemohon dengan nama Tomi Jipisa;
- Bahwa nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain adalah Tomi Jipisa;
- Bahwa nama dan identitas yang tertera di Paspur milik Pemohon berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tersebut berbeda karena pada saat pengurusan Paspor, Pemohon dibantu oleh calo;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Tomi Jipisa;
- Bahwa Pemohon dulu pernah memiliki paspor atas nama Wawan Kurniawan yang Pemohon buat untuk keperluan pergi ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor Pemohon untuk keperluan pergi ke Malaysia, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor dan identitas lain berbeda yang mana dalam sistem data imigrasi sidik jari dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda sehingga muncul penolakan dari pihak imigrasi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Agung Kurniawan dan Rosa Epeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut di atas didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Pemohon yaitu Tomi Jipisa, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yaitu Tomi Jipisa serta P-7 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Srimenanti menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Desa Srimenanti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dengan NIK 1572020606930001, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-14102022-0001 atas nama Tomi Jipisa, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1572071505180003, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 005/9006/IV/2018 antara Tomi Jipisa dan Anelia Yusella, bukti P-5 berupa Paspor Nomor A33462618 atas nama Tomi Jipisa dan didukung pula dengan bukti P-6 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-110 atas nama Tomi Jipisa, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Srimenanti Nomor 140/405/KDs.SM/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa data atas nama Tomi Jipisa yang disebut adalah orang yang sama dengan yang di paspor atas nama Wawan Kurniawan dengan No Paspor A3346261 menunjukkan terdapat kesamaan identitas atas nama satu orang yang sama yaitu Tomi Jipisa;
- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon dalam Paspor dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain berbeda, Pemohon tidak dapat melakukan perpanjangan masa berlaku paspor sebagaimana bukti surat P-4 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI yang menerangkan bahwa Paspor atas nama Tomi Jipisa dibatalkan karena permohonan yang bersangkutan pada hasil SIMKIM memunculkan data duplikasi dengan data atas nama Wawan Kurniawan;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat pengurusan Paspor, Pemohon menggunakan jasa calo sehingga terdapat kesalahan penulisan nama di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan semua identitas kependudukan Pemohon untuk pergi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Srimenanti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan bahwa identitas yang terdapat dalam paspor atas nama Wawan Kurniawan dengan identitas kependudukan atas nama Tomi Jipisa adalah identitas satu orang yang sama, yaitu Pemohon atas nama Tomi Jipisa yang lahir di Koto Tengah, pada tanggal 6 Juni 1993;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon sendiri bahwa orang yang bernama Tomi Jipisa dan Wawan Kurniawan merupakan orang yang sama (satu orang) yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti tanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomi Jipisa, P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama Tomi Jipisa, bukti P-3 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Tomi Jipisa, bukti P-4 berupa Buku Nikah, yang mana setelah Hakim cermati dan bandingkan foto diri seseorang yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut ditemukan kemiripan foto diri tersebut dengan wajah Pemohon saat ini dengan paspor dengan nomor A3346261 tertulis Wawan Kurniawan sedangkan di KTP tertulis Tomi Jipisa namun orang tersebut adalah orang yang sama dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bernama Tomi Jipisa lahir di Koto Tengah, pada tanggal 6 Juni 1993 adalah orang yang sama dengan identitas pada Paspor atas nama Wawan Kurniawan lahir di Koto Tengah pada tanggal 24 April 1995, sehingga menimbulkan keyakinan pada diri Hakim bahwa antara nama Wawan Kurniawan yang ada dalam Paspor tersebut dengan nama Tomi Jipisa adalah orang yang sama pada data di paspor yang tertulis Wawan Kurniawan lahir di Koto Tengah pada tanggal 24 April 1995 adalah orang yang sama dengan Tomi Jipisa lahir di Koto Tengah, pada tanggal 6 Juni 1993 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1572-LT-14102022-0001;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menyebutkan “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana” sehingga oleh karena itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah identitas pada Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon sama dengan identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-14102022-0001 atas nama Tomi Jipisa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, terdapat kesesuaian identitas yaitu nama Tomi Jipisa lahir di Koto Tengah, pada tanggal 6 Juni 1993, sehingga menurut Hakim, KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sah sebagai penduduk bernama Tomi Jipisa lahir di Koto Tengah, pada tanggal 6 Juni 1993, hal tersebut diperkuat pula bahwa KTP dan Akta Kelahiran pemohon masih berlaku dan belum dirubah atau dibatalkan, sehingga sepanjang KTP dan Akta Kelahiran tersebut belum dirubah atau dibatalkan maka identitas diri yang terdapat di dalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspur, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspur dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat paspor baru yang mana hal tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan maka Pemohon dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya penetapan ini untuk mengurus pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Kerinci, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas berupa nama, tempat dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen:
 - KTP, NIK 1572020606930001 tertulis atas nama Tomi Jipisa yang lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juni 1993; dan
 - Passpor Nomor A334626 tertulis atas nama Wawan Kurniawan lahir di Koto Tengah tanggal 24 April 1995;Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama Tomi Jipisa yang lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juni 1993;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke Kantor Imigrasi Kerinci untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Wening Indradi, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan telah dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (*e-court*) kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joefeizel, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Panggilan | : Rp. ,- |

Jumlah : Rp. 210.000.-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)